

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Digitalisasi

Pesatnya perkembangan digitalisasi saat ini diwarnai dengan pengenalan konsep seperti data besar, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Sehingga transisi ke pemasaran 4.0 semakin cepat.¹ Digitalisasi menciptakan versi digital dari hal-hal analog atau fisik seperti dokumen kertas, gambar microfilm, foto, suara dan banyak ragamnya. Beberapa dampak positif dari media sosial sangatlah berguna bagi kehidupan dimasa sekarang. Dimana media sosial yang sudah ada sangat bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sangat berguna apabila digunakan sebagaimana mestinya.²

Upaya pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat diadopsi pula pada skala yang lebih besar, banyak yang bertumpu pada teknologi digital seperti³:

1. Pembuatan situs resmi.
2. Pembuatan aplikasi pada ponsel pintar.
3. Dan penggunaan transaksi dalam jaringan (daring).

Pemanfaatan tersebut bukan semata-mata mencari kemudahan dan kepraktisan saja melainkan untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis.

¹Fuziah, Wike Pertiwi dkk, *Pengantar Bisnis (persepektif digitalisasi bisnis)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 104.

² Kurhayati, Yeti Rohayati Dan Bambang Sucipto, *Kebijakan Public Diera Digitalisasi (Samatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020)*, 10.

³ Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Digital Ekonomi* (Malang: UB Press, 2020), 115.

Upaya penerapan teknologi digital kedalam koperasi memang tengah menjadi rencana strategis menghadapi dinamika perekonomian Indonesia di masa mendatang. Didalam penyampaian materi Rapat Koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM RI telah dirumuskan tujuh strategi Pokok Koperasi sebagai Pilar Negara. Salah satu strategi tersebut yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tata kelola organisasi dan usaha koperasi. Dengan demikian koperasi-koperasi di Indonesia tengah atau sedang dan akan mengalami proses *detrribalization*. Koperasi harus segera meninggalkan cara tradisional untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Layanan teknologi digital telah memberikan manfaat kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun khususnya kepada penggunanya. Teknologi digital yang bisa diakses selama 24 jam lamanya. Tidak menutup kemungkinan memiliki kelebihan serta kekurangan yang tidak bisa dihindarkan. Sebagai penyedia jasa layanan digitalisasi diharuskan dapat memaksimalkan kualitas pelayanannya dengan tujuan supaya pengguna tidak berpindah kepada layanan jasa yang lain.⁴ Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (POJK LPD), Layanan perbankan digital merupakan layanan perbankan elektronik dengan mengoptimalkan pemanfaatan data yang dimiliki dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, lebih mudah dan sesuai

⁴ Nasir Tajual Aripin, Layanan digital bank syari'ah sebagai faktor pendorong indeks literasi dan inklusi keuangan syari'ah, *Jurnal rumpun ekonomi syari'ah* (2022), 32.

dengan kebutuhan, serta dapat dilakukan secara mandiri dengan tetap memperhatikan aspek pengamatan.

Dalam menggunakan media teknologi digital dengan bentuk yang dilakukan oleh Bank maupun non Bank serta penyediaan secara mandiri dengan karakteristik sebagai berikut⁵:

a. Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan yaitu layanan dalam memberikan solusi kepada anggota dan memperkirakan, merencanakan keuangan milik anggota sehingga keputusan pengaturan keuangan serta penggunaan keuangan anggota dapat dilakukan dengan bijak.

b. Otoritas transaksi

Otoritas transaksi memiliki definisi yaitu layanan aktivitas atau kegiatan indentifikasi. Keabsahan transaksi dilakukan secara mandiri oleh anggota. Otoritas transaksi bersifat finansial.

c. Administrasi rekening

Administrasi rekening meliputi sejumlah layanan pada lembaga yang dilakukan oleh anggota secara mandiri, termasuk pemanfaatan media elektronik yang digunakan untuk membuka rekening dan menutupnya serta memperbaharui data anggota. Rekening yang dimaksud dapat berbentuk rekening simpanan seperti tabungan, giro dan deposito.⁶

⁵ Nasir Tajual Aripin, Layanan digital bank syari'ah sebagai faktor pendorong indeks literasi dan inklusi keuangan syari'ah, *Jurnal rumpun ekonomi syari'ah* (2022), 33.

⁶ Ibid., 33.

d. Pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Pelayanan termasuk kedalam layanan digital dengan bentuk keuangan lain yaitu layanan selain yang telah disebutkan diatas (pengelolaan keuangan, otoritas transaksi serta administrasi rekening). Cakupan dari layanan digital jenis ini merupakan jenis layanan digital yang paling luas dan tidak dibatasi dengan jenis pelayanan tertentu. Hal tersebut sebagai dampak langsung dari majunya teknologi informasi pada sektor bank atau non bank yang terus berkembang secara cepat sehingga memerlukan pengaturan yang lebih adaptif.

Konsep koperasi modern tengah diterapkan pada sejumlah aspek seperti komunikasi antar anggota dan pengurus yang sudah termediasi secara elektronik dan bahkan *new media*, pengolahan dan keamanan data, promosi produk, keamanan dan ketertiban kantor. Sejumlah perangkat TIK yang dimanfaatkan secara relatif optimal pada koperasi yaitu⁷:

- a. Personal komputer beserta software dan aplikasi bawaannya yang optimal.
- b. Komputer server yang memadai untuk koperasi.
- c. Telepon kantor yang terkoneksi dengan internet maupun smartphone anggota yang sudah android dan terkoneksi paket internet maupun hotspot wifi kantor, sehingga memungkinkan *meeteng online* secara terbatas untuk pengurus maupun komunikasi yang termediasi untuk para anggota.
- d. Perangkat multimedia untuk presentasi seperti LCD proyektor, *sound system*.

⁷ Nasir Tajual Aripin, Layanan digital bank syari'ah sebagai faktor pendorong indeks literasi dan inklusi keuangan syari'ah, *Jurnal rumpun ekonomi syari'ah* (2022), 33.

- e. Aplikasi-aplikasi lain seperti untuk akuntansi dan kasir, sehingga memudahkan dalam perhitungan dan sinergitas maupun pengecekan data.
- f. Terhubung dan marketplace untuk promosi secara *online system*.
- g. Perangkat maupun aplikasi untuk membantu pengawasan keamanan dan ketertiban koperasi maupun presensi SDM organisasi (*finger print* dan *barcode* kartu anggota).⁸

B. Koperasi Syari'ah

Koperasi syari'ah merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berlandaskan syariah Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunah. Secara umum koperasi ini adalah badan usaha koperasi menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip semua unit usaha, operasional dan produk koperasi syari'ah harus dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sehingga di dalam operasional koperasi syari'ah tidak boleh ada unsur-unsur *maysir*, *riba* dan *gharar*. Selain itu badan usaha koperasi syari'ah juga tidak dibenarkan untuk melakukan berbagai transaksi *derivative* seperti halnya lembaga keuangan syari'ah yang lain.⁹

a. Hukum Koperasi Syari'ah

Hukum bisnis syari'ah merupakan kesemua dari hukum-hukum dan ketentuan- ketentuan aturan yang berhubungan dengan penerapan bisnis secara syari'ah, dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan

⁸ Nasir Tajual Aripin, Layanan digital bank syari'ah sebagai faktor pendorong indeks literasi dan inklusi keuangan syari'ah, *Jurnal rumpun ekonomi syari'ah* (2022), 33.

⁹ Hendra Arfandi dan Andriansah Sudarso dkk, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 121.

masyarakat. Islam telah mengatur masyarakat muslim dalam menjalankan pekerjaan bukan hanya untuk mendapatkan kesuksesan didunia saja melainkan juga di akhirat. Hal ini telah diatur dalam al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam yang komprehensif, memadukan prinsip-prinsip bisnis seta moralitas, guna menetapkan perlindungan (*himayah*) terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Bukan hanya mencarinya tetapi memngalokasikan rezeki juga harus sesuai dengan aturan dalam agama.

Islam telah menetapkan tata cara dalam bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak maupun kedua pihak, yang mana dalam hal ini Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis dengan berpedoman pada surah Al-Baqarah: 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah (2): 188)¹⁰

Adapun dalam pandangan Fiqh keuangan istilah bisnis dalm Islam secara lazim mempunyai nama lain yaitu *tijarah* yang mana *tijarah* sendiri memiliki makna pengelolaan harta benda untuk mencari profit atau keuntungan dalam bisnis syari'ah pencarian profit tersebut bukanlah semata-mata hanya

¹⁰ Muhammad Shohib Thohir, *Mushaf aisyah* (Bandung: Jabal Raudhah Jannah, 2010), 29.

mengacu pada sudut pandang materi saja, melainkan juga meliputi pada usaha untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT dalam melaksanakan bisnis tersebut, oleh karena itu bisnis syari'ah pada hakekatnya mengacu pada arti bisnis yang bersumber pada al-Qur'an.¹¹

b. Tujuan Koperasi Syari'ah

Menurut Sapiudin Shiddiq, secara jelas koperasi Syari'ah dalam pembagiannya dilihat dari tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi produksi, merupakan koperasi yang mengolah pembuatan barang dengan bahan-bahan yang dihasilkan oleh anggota-anggotanya.
- 2) Koperasi konsumsi, merupakan koperasi yang mengurus pembelian barang-barang untuk anggota-anggotanya.
- 3) Koperasi kredit, merupakan koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.¹²

c. Fungsi dan Peran Koperasi Syari'ah

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten dan konsekuen (*istiqamah*) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

¹¹ Asfira Yuniar, Abdul Halim Talli dan Kurniati, Bisnis Koperasi Syari'ah di Indonesia, *Al-Azhar Journal Of Islamic Vol: 3.2*, (2021), 79-88.

¹² *Ibid.*, 79-88.

- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 5) Memperkuat kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 7) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.¹³

d. Kegiatan Usaha Koperasi Syari'ah

Koperasi syari'ah dapat melakukan usaha apa saja selama tidak berlawanan dengan aturan syari'ah. Usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi syari'ah yaitu usaha di sektor riil seperti usaha perdagangan, membuka toko, waserda, usaha jasa dan kegiatan usaha lainnya. Kegiatan yang dijalankan ini harus sesuai dengan syari'ah. Disamping itu, koperasi dapat membuka unit usaha simpan pinjam. Berhubungan dengan usaha simpan pinjam ini, ada dua pengertian dalam koperasi syari'ah sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Menteri KUKM Nomor 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan aktivitas atau kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi syari'ah sebagai berikut:

- 1) Unit simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (USPPS)

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 424.

USPPS adalah salah satu bagian atau unit usaha dari koperasi syari'ah dimana unit usaha ini melakukan aktivitas penghimpunan dan pemyaluran dana (pemberian pembiayaan) berdasarkan prinsip syari'ah USPPS dapat jug menghimpun dan meyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.¹⁴

2) Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (KSPPS)

KSPPS merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. KSPPS didirikan dengan kata pendiriannya hanya melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip dan akad-akad syari'ah. KSPPS tidak dibenarkan membuka unit usaha selain usaha penghimpunan dana dan penyaluran dana. KSPPS dan UPPS koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung. Jadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Permen KUKM Tahun 2015).¹⁵

C. Green Banking

Menurut Masukujjaman dan Aktar *Green Banking* berarti perbankan ramah lingkungan atau lingkungan yang ramah untuk menghentikan degradasi

¹⁴ Nurul Ikhsanti dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022), 80.

¹⁵ Ibid., 80.

lingkungan dengan membuat lingkungan planet ini lebih layak huni. *Green banking* ini datang dalam berbagai bentuk. Menyediakan produk ramah lingkungan yang inovatif diantaranya adalah menggunakan perbankan *online* dibandingkan perbankan cabang, membayar tagihan secara *online* dibandingkan dengan mengirimkannya, membeli hipotek hijau, kartu kredit hijau dan rekening pasar uang di bank *online* alih-alih bank multi cabang besar atau menemukan bank lokal di daerah anda yang mengambil langkah terbesar untuk mendukung inisiatif hijau lokal. Perbankan hijau merupakan upaya multi *stakeholder* dimana bank harus bekerja sama dengan pemerintah, LSM, IFI, Bank Central, konsumen, dan komunitas bisnis untuk mencapai tujuan.¹⁶

Pengelolaan lingkungan pada sektor perbankan yaitu manajemen risiko karena mengurangi risiko kredit meningkatkan kualitas asset dan meningkatkan kualitas perusahaan. Biswas menyebutkan beberapa strategi untuk adopsi dari pengelolaan lingkungan di sektor perbankan:

1. Bank harus lakukan analisis dampak lingkungan dimana merancang sistem lingkungan untuk mengevaluasi risiko terlibat sebelum berinvestasi dalam proyek-proyek yang berbeda.
2. Mereka harus mengadopsi sistem pelaporan tahunan, dengan mempersiapkan laporan tahunan pada pedoman resiko lingkungan untuk berinvestasi pada setiap proyek.

¹⁶ Fajar Adhitya, *Green Banking Trend Menjaga Sustainability Bisnis Berwawasan lingkungan* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 24.

3. Mereka harus mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang meminimalisir risiko, menghemat biaya dan meningkatkan reputasi bank.
4. Bank harus mulai menerapkan prosedur seperti penilaian risiko lingkungan, audit manajemen lingkungan dan menindaklanjuti penilaian pinjaman dan persyaratan kredit sebelum berinvestasi dalam proyek-proyek yang berbeda.

Untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses manufaktur perlu untuk mengoptimalkan kinerja lingkungan dan proses yang ada serta mengembangkan proses produksi yang berkonsep *go green*. Ada banyak manfaat bagi produsen yang memutuskan untuk menerapkan keberlanjutan di perusahaan mereka. *Trend go green* telah mengambil alih perusahaan kecil dan berkembang ke perusahaan terkemuka yang terkenal secara global.¹⁷

1. Perusahaan yang mempraktikkan model bisnis berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
2. Ketika konsumen melihat suatu produk dengan label ramah lingkungan atau *go green* mereka cenderung membeli produk tersebut selama informasinya valid. Ini melindungi dan memperkuat reputasi mereka bagi perusahaan dan selanjutnya membangun kepercayaan bahwa produknya bermanfaat.
3. Orang-orang di seluruh dunia mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih ramah lingkungan, yang berarti perusahaan tempat mereka bekerja harus mengubah praktik mereka agar sesuai dengan *audiens* mereka. Ketika produsen memilih keberlanjutan mereka dapat memuaskan pelanggan dan

¹⁷ Fajar Adhitya, *Green Banking Trend Menjaga Sustainability Bisnis Berwawasan lingkungan* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 24.

menjangkau pelanggan baru, meningkatkan daya saing mereka dan memberi mereka keunggulan dibandingkan perusahaan lain.

4. Salah satu faktor keberlanjutan adalah perusahaan atau produk dapat bertahan dan menafkahi generasi mendatang.
5. Perusahaan manufaktur juga berarti mereka dapat membayarnya kembali dengan kredit pajak. Banyak bisnis hijau atau berkelanjutan mendapat manfaat dari pajak pemerintah ketika mereka menggunakan metode dan praktik yang ramah lingkungan.
6. Seperti manufaktur berkelanjutan menarik pelanggan baru, itu juga dapat menarik karyawan baru. Artinya bisnis akan terus berkembang.¹⁸

Karakteristik untuk menentukan kegiatan perbankan hijau meliputi konsep yang dinamakan *Green Coin Rating* (GCR) atau peningkatan koin hijau yaitu sebagai berikut¹⁹:

1. Menghindari kertas kerja

Hampir semua bank kini beroperasi pada solusi perbankan inti atau CBS. Jadi akan ada banyak kegiatan yang biasanya menggunakan kertas menjadi berkurang pemakaian kertas atau bahkan tanpa kertas untuk korespondensi kantor, audit, pelaporan, dan lain-lain. Bank-bank ini dapat beralih ke elektronik koresponden dan pelaporan dengan mengendalikan penggundulan hutan untuk bahan pembuatan kertas.

¹⁸ Titien Agustina dan arlin ferlina M dkk, *Bussines sustainability* (Bandung: Media Sains Indionesia, 2022), 93.

¹⁹ Sulistyowati, *Green banking In: Green Economy Dalam Perspektif Syari'ah*. (Percut Sei Tuan Sumatra Utara: Az Zahra Media Society, 2021). ISBN 978-623-09-2357-9.

2. *Recycle/Reuse/Refurbish*

Pada konsep ini merupakan konsep umum dalam pengolahan limbah atau konsep daur ulang sebuah bahan menjadi bahan baru yang bermanfaat.²⁰ Tujuan dari *recycle/reuse/refurbish* yaitu menggunakan barang yang sudah tidak dipakai menjadi barang yang layak untuk digunakan kembali dalam sebuah perusahaan. Pada layanan perbankan penggunaan *e-banking* dapat mengurangi penggunaan kertas pada kegiatan sehari-hari. Secara umum limbah sampah kertas dapat mencemari ekosistem lautan, ekosistem tanah serta udara.

3. Mengurangi Emisi Karbon

Metode emisi karbon ini sangat baik dalam penerapannya mengingat meningkatnya kepemilikan kendaraan sehingga polusi yang di akibatkanpun juga semakin meningkat dengan adanya layanan teknologi digital (*online*) maka nasabah tidak perlu keluar rumah untuk pergi ke kantor.

4. *Green Buildings*

Green buildings yaitu sebagai bentuk ruang untuk hidup dalam bekerja dengan nyaman sehat serta hemat energi melalui perancangan bangunan dan berdampak minim terhadap lingkungan. Juga dapat memperkenalkan pinjaman bank hijau dengan konsensi keuangan untuk produk ramah lingkungan dan proyek seperti kendaraan hemat bahan bakar,

²⁰ Sulistyowati, *Green banking In: Green Economy Dalam Perspektif Syari'ah*. (Percut Sei Tuan Sumatra Utara: Az Zahra Media Society, 2021). ISBN 978-623-09-2357-9.

membangun proyek hijau perumahan untuk menginstal sistem energi surya berkelanjutan.²¹

5. *Green Investment*

Dalam memenuhi *green investment*, *green banking* memberikan pembiayaannya dengan tetap memperhatikan kepedulian sosial serta lingkungan, praktik tata kelola perusahaan, atau ESG. ESG sendiri adalah inisiatif kalangan swasta dalam merespon desakan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Mengingat tingkat kecukupan modal dan likuiditas sangat berpengaruh terhadap tingkat kemampuan bank dalam memperoleh profit atau keuntungan. Dengan adanya pembiayaan hijau pada top tier terbukti telah memberikan efisiensi energi dan infrastruktur berwawasan lingkungan guna menjaga ketahanan perbankan dan kondisi perekonomian.

6. *Green Rewards*

Green rewards ini sebagai bentuk usaha yang ramah lingkungan dengan tujuan sederhana untuk memberi apresiasi kepada perusahaan yang menjalankan usaha bisnis secara berkelanjutan. Perusahaan tersebut telah memiliki peran langsung terhadap proses kelestarian alam dan juga ekosistem. Bentuk dari *green rewards* bagi sebuah perusahaan yaitu penghargaan yang berhubungan secara langsung dengan keberlangsungan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

²¹ Sulistyowati, *Green banking In: Green Economy Dalam Perspektif Syari'ah*. (Percut Sei Tuan Sumatra Utara: Az Zahra Media Society, 2021). ISBN 978-623-09-2357-9.

Tahapan praktik *green banking* dapat dilihat dari elaborasi yang dibuat oleh Marcel H A Jeucken Penjelasan tipologi sebagai berikut²²:

1. Tipe pertama *defensive banking*. Dalam tipe ini bank merupakan *follower* dan menantang aturan pemerintah dalam masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan karena kepentingan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung terancam. Bank tipikal ini belum memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup sehingga aspek ini hanya dianggap sebagai biaya yang perlu dihindari oleh karena itu, bank yang berada dalam kondisi ini akan mencoba menghindari isu-isu *sustainability* keberlanjutan dalam praktik bisnisnya.²³
2. Tipe kedua *preventive banking*. Dalam tipe ini bank telah mulai mempertimbangkan potensi pengurangan biaya (*cost savings*) misalnya untuk pemakaian kertas, pengurangan energi, penghematan air, dan perjalanan dinas pegawainya. Bank dalam tipe ini juga sudah mulai menginternalisasi produk perbankan agar lebih ramah kepada lingkungan hidup (kredit) dalam kaitannya dengan meminimalisir risiko dan kerugian investasi yang berhubungan dengan risiko lingkungan.
3. Tipe ketiga *offensive banking*. Dalam tipe ini, bank sudah mengintegrasikan biaya, risiko dan imbal balik potensial kepada operasional harian perbankan. Bank berupaya mengurangi risiko eksternal dengan menerapkan control terhadap risiko lingkungan dan melakukan penilaian *assessment*

²² Titien Agustina dan arlin ferlina M dkk, *Bussines sustainability* (Bandung: Media Sains Indionesia, 2022), 93.

²³ Ibid., 93.

terhadap risiko kredit. Contoh bank dalam kategori ini yaitu NatWest Bank (anak perusahaan RBS), ING, Bank Of America dan Deutsche Bank.

4. Tipe keempat disebut *sustainable banking*. Dalam tipe ini, bank sudah bersifat kreatif, inovatif dan proaktif dalam melihat potensi bisnis, baik dalam membiyai proyek-proyek yang ramah lingkungan maupun berinvestasi dalam teknologi yang hemat energi dan teknologi bersih. Perbankan di tipe ini juga mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti bergabung dengan UNEP – FI dan *equatorial Principle* dengan kata lain, *sustainable banks* terlibat aktif dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan. Contoh bank dalam kategori ini, diantaranya ABN AMRO, Barclays Bank, HSBC di Indonesia BNI tergolong *sustainable banking*. BNI banyak membiyai proyek-proyek ramah lingkungan (pembangkit listrik tenaga panas bumi, hidro, biogas, dan biomas).²⁴

Praktik *green banking* pada pemberian kredit ke sektor usaha harus mempertimbangkan sejumlah tolok ukur lingkungan. Dalam kasus kredit ke perusahaan industri ekstraktif yang mengajukan pinjaman ke bank, *green banking* atau *sustainable bank* harus melewati proses *sustainability due diligence* atau *screening* dalam kebijakan manajemen risiko bank tersebut. Selanjutnya bank akan memproses segala dampak risiko dan memitigasi risiko sehingga pinjaman yang akan diluncurkan memiliki nilai *sustainability* yang

²⁴ Leonard Tiopan Panjaitan, *Bank Ramah Lingkungan* (Jakarta: Penebar Plus, 2015), 45.

memadai, baik dari sisi *financial performance*, legal maupun operasional yang dijalankan oleh debitur dalam usaha ekstraktifnya.

D. Konsep *Sustainable Development Goals*

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan ialah kumpulan dari 17 tujuan global yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.²⁵ Indonesia adalah salah satu Negara yang berkomitmen untuk mencapai Indonesia Inklusif.

Peraturan Presiden (Perpres) No.59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan SDGs. Sebuah indikasi komitmen keseriusan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dan mencapai SDGs. Melalui Perpres ini, Presiden Jokowi memimpin langsung langkah dan strategi Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Peraturan presiden 59/2017 memuat beberapa amanat diantaranya Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) agar menyiapkan peta jalan Indonesia hingga tahun 2030 dan perencanaan nasional dalam pembentukan rencana aksi nasional (RAN) SDGs.²⁶

Terdapat beberapa kelebihan SDGs. Pertama, SDGs dirancang dengan tidak mengakibatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. SDGs dibuat

²⁵ I Gede Iwan S dkk, *Teknologi Informasi & SDGS (Peranan Teknologi Informasi di Berbagai Bidang Dalam Mendukung Sustainable Development Goals)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 1.

²⁶ Indriyani Rachman dan Rita Retnowati, *Implementasi SDGs Pada Pembelajaran Pendidikan Lingkungan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 1.

untuk memperjuangkan kesamaan hak antar makhluk sosial. Kedua, dalam perumusannya SDGs sangat memperhatikan kebutuhan atau keperluan dimasa mendatang dan tidak berfokus pada masa sekarang saja. Ketiga, SDGs ditujukan dalam dalam rangka menyamakan hak antar makhluk sosial baik dalam hal kesejahteraan, kemajuan ekonomi, sosial dan juga teknologi.²⁷

Terdapat 17 tujuan *sustainable development goals* (SDGs) yang telah disepakati yaitu:

1. *No Poverty* (Tanpa kemiskinan)
2. *No Hunger* (Tanpa kelaparan)
3. *Good Health* (Kehidupan sehat dan sejahtera)
4. *Quality Education* (Pendidikan bermutu)
5. *Gender Equality* (Kesetaraan Gender)
6. *Clean Water and Sanitation* (air bersih dan sanitasi layak).
7. *Renewable Energy* (Menjamin akses energi yang terjangkau)
8. *Good Jobs and Economic Growth* (meningkatkan kesempatan kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi)
9. *Innovation and Infrastructure* (membangun Insfrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi)
10. *Reduce Inequalities* (mengurangi kesenjangan)
11. *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan permukiman yang berkelanjutan).

²⁷ Indriyani Rachman dan Rita Retnowati, *Implementasi SDGs Pada Pembelajaran Pendidikan Lingkungan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 1.

12. *Responsible Consumption* (Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).
13. *Climate Action* (Penanganan perubahan iklim).
14. *Life Below Water* (Ekosistem kelautan)
15. *Life on Land* (Ekosistem daratan).
16. *Peace and Justice* (Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh).
17. *Partnership For The Goals* (Kemitraan untuk mencapai tujuan).²⁸

Dari uraian 17 tujuan *Sustainable development goals* atau SDGs ini, dikelompokkan menjadi empat pilar yaitu:

1. Pilar pembangunan sosial dalam tujuan nomor 1, 2, 3, 4 dan 5.
2. Pilar pembangunan ekonomi meliputi tujuan nomor 7, 8, 9, 10 dan 17.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan meliputi tujuan nomor 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
4. Pilar Pembangunan Hukum meliputi tujuan nomor 16.²⁹

²⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015. <http://www.filantropi.or.id>, Diakses pada hari jum'at tanggal 19 November 2021, pukul 11.00 WIB.

²⁹ A Halim Iskandar, *SDGs Desa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), ISBN: 978-602-433-982-1, 100.

Dari uraian 4 pilar *sustainable development goals* di atas, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu pilar pembangunan lingkungan yang terdiri dari:³⁰

- 1) *Clean Water and Sanitation* (air bersih dan sanitasi layak) yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- 2) *Sustainable Cities and Communities* (kota dan pemukiman yang berkelanjutan) yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan.
- 3) *Responsible Consumption* (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) yaitu Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 4) *Climate Action* (Penanganan perubahan iklim) yaitu Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- 5) *Life Below Water* (ekosistem kelautan) yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
- 6) *Life on Land* (ekosistem daratan) yaitu melindungi, meresortasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan keanekaragaman hayati.

³⁰ Adis Imam Munandar dkk, *Pembangunan Berkelanjutan Studi Kasus Di Indonesia* (Bogor: Bypass, 2019), 11-12.

Proses yang digunakan untuk mencapai *sustainability development goals* atau SDGs harus dapat diandalkan dapat di replikasi dan diukur.³¹ Dimana hasilnya harus dapat di konfirmasi, terutama dengan pengawasan dari luar. Hidup keberlanjutan sendiri memiliki tiga cakupan kerangka waktu yakni memperbaiki kesalahan masa lalu, mengurangi atau menghilangkan masalah saat ini dan membangun warisan untuk generasi mendatang.³²

Manusia merupakan ciptaan yang diberi amanah, baik amanah kepada sesama manusia amanah kepada dirinya sendiri, amanah kepada Tuhannya dan amanah terhadap terhadap kondisi lingkungan hidup serta dilarang dalam berbuat kerusakan. Amanah dalam perilaku sebagai pegangan dalam terwujudnya lingkungan hidup yang baik. Pengelolaan terhadap lingkungan alam tanpa mempertimbangkan dampaknya seperti pemakaian yang dilakukan secara berlebihan, *illegal maning*, *loging* dan berburu secara liar kesemua itu merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan perilaku amanah dan dapat berakibat kerusakan alam.³³

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia seperti perilaku rakus dalam harta. Kepuasan dalam harta tidak akan pernah ada habisnya seperti air laut yang semakin banyak diminum akan semakin menimbulkan haus pada diri, dalam membatasi perilaku manusia akan pengelolaan sumber daya alam dibutuhkan penataan, pengelolaan yang baik serta penjagaan lingkungan alam berupa aturan adat istiadat, dan ketentuan yang mengharuskan manusia menjaga

³¹ Maulina dkk, *Berkebun Untuk Hidup Berkelanjutan* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 63.

³² *Ibid.*, 63.

³³ M Amin Nurdin, *Kesadaran Bankir Akan Kelestarian Lingkungan*, *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia* (Semarang: UNDIP, 2019).

dan melestarikan sumber daya alam, mencegah penebangan pohon secara liar, dan penggalian logam dan batu berlebihan tanpa pertimbangan kemaslahatan dan meminimalisir pencemaran terhadap lingkungan.

Lembaga keuangan sebagai upaya resortasi dan tantangan yang akan dihadapi, sesuai dengan POJK Nomor 51 tahun 2017, lembaga keuangan seperti perbankan di Indonesia diharapkan mengimplementasikan aturan konsep keuangan berkelanjutan dengan mengupayakan kelestarian lingkungan demi kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, perbaiki keadaan lingkungan hidup guna keberlangsungan generasi mendatang. Selain itu peran lembaga keuangan yaitu mengembangkan produk atau jasa yang ramah lingkungan dan mewujudkan kesadaran pegawai lembaga keuangan serta masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan.³⁴

³⁴ M Amin Nurdin, Kesadaran Bankir Akan Kelestarian Lingkungan, *Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia* (Semarang: UNDIP, 2019).